



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor : 240/Pdt.G/2008/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

#### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1429 H. nomor : 0426/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik, bahwa Tergugat pada tanggal 9 Juli 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 30 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1429 H. nomor : 0426/Pdt.G/2008/PA.Gs. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding dengan surat tertanggal 9 Juli 2008, sedangkan Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding dengan surat tanggal 30 Juli 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua surat dalam berkas perkara yang terhimpun dalam bundel A dan bundel B, termasuk salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor : 0426/Pdt.G/2008/PA.Gs. tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1429 H, dan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori dari Penggugat/Terbanding, serta tambahan memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 14 Oktober 2008, maka disamping putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatnya angka 4, yang mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1996 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat,

dan Tergugat sering bicara kasar terhadap Penggugat dan ringan tangan, sehingga alasan

yang demikian itu dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada dasarnya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawabnya secara lisan yang disampaikan dalam sidang berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari senin tanggal 19 Mei 2008, dan yang dibantah oleh Tergugat hanyalah sebab terjadinya percekocan yaitu karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat, sedang sebab terjadinya percekocan terus menerus karena Tergugat ringan tangan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan sebab terjadinya percekocan karena Tergugat sering bicara kasar terhadap Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat yang berarti menurut hukum diakui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut selain telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, juga diperkuat oleh bukti bukti berupa kesaksian dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing :

1. Saksi SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat), yang dibawah sumpah dihadapan sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 (Berita Acara Persidangan, sidang ke 3), saksi antara lain menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1994, rumah tangganya semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kira-kira tahun 1996 mereka sering berselisih, sebab perselisihan tersebut karena Tergugat suka menekan anaknya, dan Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat, dan jika mereka bertengkar Tergugat sering bicara kasar dan ringan tangan pada Penggugat ;
2. Saksi SAKSI 2 (Tetangga Penggugat dan Tergugat) yang dibawah sumpah di hadapan sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2008 (Berita Acara Persidangan, sidang ke 4), saksi antara lain menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di KABUPATEN GRESIK sebagai tetangga saksi dan rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 1996 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat jika bertengkar suka ringan tangan dan saksi pernah melihat muka Penggugat memar habis dipukul oleh Tergugat, dan Tergugat sering bicara kasar terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan, sedangkan Tergugat merasa keberatan atas keterangan saksi pertama yang menerangkan bahwa Tergugat juga tidak senang dengan keluarga Penggugat, karena hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat masih baik, dan adapun keterangan saksi pertama yang lain dan keterangan saksi ke dua dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung sejak tahun 1996 hingga sekarang, dan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah diusahakan perdamaian oleh saksi keluarga bernama SAKSI 1 (ibu Penggugat) dan oleh saksi SAKSI 2 (tetangga) dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dan usaha perdamaian juga telah dilakukan secara aktif oleh Majelis hakim tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga sebagaimana dialami oleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan, karena malah akan mendatangkan madlarat yang lebih besar dan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Maka dari itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perceraian adalah yang terbaik dan dapat mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'ATU BAINA AL FIQHI WA AL QONUNI, halaman 100, yang dalam pertimbangan perkara ini pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, yang menyatakan :

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan (diantara suami-isteri itu), selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka; dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci, dan terlepas dari masalah apapun sebab-sebab terjadinya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan; namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua suami-isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah cukup terbukti adanya alasan perceraian bagi Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Akhir 1429 H. nomor : 0426/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang dimohonkan banding ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2008 .M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H. dan H. MUNARDI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**H. MUNARDI, S.H. M.H**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD,  
S.H**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Hj. ROESİYATI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Redaksi----- Rp. 5.000,-

Leges ----- Rp. 3.000,-

Meterai ----- Rp. 6.000,-

**Jumlah ----- Rp. 14.000,-**

(empat belas ribu rupiah )

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)